



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Nomor : 105/HK.04.01/K.SN-21/11/2024

Sengkang, 23 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan larangan melakukan kegiatan Kampanye dan/atau kegiatan lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye pada masa tenang, Hari pemungutan suara dan/atau di luar jadwal kegiatan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

Yth.

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.**
 2. **Tim Kampanye Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.**
 3. **Petugas Penghubung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.**
- di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 136/PUU-XXII/2024.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wajo yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo, mengimbau untuk:
1. Tidak melakukan kegiatan kampanye dan/atau kegiatan lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon, selama masa tenang dan pada Hari pemungutan suara dan/atau di luar jadwal kegiatan kampanye, sejak Hari Minggu, 24 November 2024 sampai dengan Hari Rabu, 27 November 2024, dan
 2. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wajo kepada Bawaslu Kabupaten Wajo dan/atau Panwaslu Kecamatan di wilayah Kabupaten Wajo.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
ANDI HASNADI, S.H

Tembusan:

1. Yth. Penjabat Bupati Kabupaten Wajo.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo.
3. Yth. Kepala Kepolisian Resort Wajo.
4. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo